



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR: 187 /UN14/KP/2016.

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang : a. bahwa berhubung telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90/KPT/2016, tanggal 9 Pebruari 2016 tentang ijin pembukaan Program Studi pada Universitas Udayana, serta memperhatikan surat dari Direktur Program Pascasarjana nomor 1117/UN14.4/TU/2016, tanggal 30 Maret 2016 tentang Usulan PLT KPS dan SPS untuk Ps. S2 dan S3 Ilmu Lingkungan, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris Program Magister (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana dengan Surat Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara :
1. **Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si.** NIP. 196805111993031003, Pangkat Pembina Tk.I, Gol. IV/b, dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) **Ketua** Program Magister (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana sampai dengan ditetapkannya pejabat yang difinitip.
 2. **Dr. Ir. I Made Adhika, MSP.** NIP. 195912311986011003, Pangkat Pembina Utama Muda, Gol. IV/c, dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) **Sekretaris** Program Magister (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana sampai dengan ditetapkannya pejabat yang difinitip.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Mendikbud nomor 13 tahun 2012, tanggal 12 April 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang.
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-168/MK.02/2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 53/PMK.02/2014, tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 9. Keputusan Menteri PTIP.nomor 104 tahun 1962, yo. KEPPRES RI. nomor 18 tahun 1963 tentang berdirinya Universitas Udayana;
 10. Keputusan Mendikbud RI. nomor 0450/O/1992, tanggal 18 Nopember 1992 dan telah dirubah tahun 2009 tentang Statuta Universitas Udayana;
 11. Keputusan Mendikbud RI. nomor 0199/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.nomor 224/MPK.A4/KP/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana
 13. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kemententerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.

KESATU : Mengangkat saudara :

1. **Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si.** NIP. 196805111993031003, Pangkat Pembina Tk.I, Gol. IV/b, dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) **Ketua** Program Magister (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana sampai dengan ditetapkannya pejabat yang difinitip.
2. **Dr. Ir. I Made Adhika, MSP.** NIP. 195912311986011003, Pangkat Pembina Utama Muda, Gol. IV/c, dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) **Sekretaris** Program Magister (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana sampai dengan ditetapkannya pejabat yang difinitip.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada dana SP-DIPA. Nomor. 042.01.2.400969/2016, tanggal 7 Desember 2015

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 25 APR 2016



REKTOR,

KETUT SUASTIKA

NIP 195503291980121001. FN

TEMBUSAN :

1. Menristekdikti RI. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI. di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti RI. di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI. di Jakarta;
5. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti RI di Jakarta;
6. Kepala KPPN. Denpasar di Denpasar;
7. Para Pembantu Rektor dilingkungan Universitas Udayana
8. Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana;
9. Para Dekan dilingkungan Universitas Udayana di Denpasar / Bukit Jimbaran;
10. Para Kepala Biro dilingkungan Universitas Udayana
11. Ketua Satuan Pengawasan Intern Universitas Udayana;
12. Kepala Pusat Arsip Universitas Udayana;
13. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana di Bukit Jimbaran;
14. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Udayana di Bukit Jimbaran;
15. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;